PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ADITYA PUTRA ADISHA
NIM: A1011211182

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Oleh:

ADITYA PUTRA ADISHA
NIM. A1011211182

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

ADITYA PUTRA ADISHA
NIM. A1011211182

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Januari 2025

PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I / IV b	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., .M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IV b	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0255/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Pontianak, 30 Januari 2025.



Aditya Putra Adisha
NIM: A1011211182

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA" ini hingga selesai. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana/Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan ini merupakan pertama kalinya penulis menyusun sebuah skripsi. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik, saran dan nasihat membangun yang ditujukan kepada penulis dengan harapan hal tersebut dapat membantu penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi dikemudian hari.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari bantuan serta kebaikan berbagai pihak yang penulis terima selama proses pengerjaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan hormat penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I.
7. Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II.
8. Bapak Suhamdi selaku Pemilik Kebun Langsat Punggur.
9. Bapak Fitriyandi Rasyid, S.P., M.M. selaku Kepala Bidang Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
10. Ibu Endang Sosilawati, S.E. selaku Kepala Bidang Invensi dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.
11. Bapak Herry Hermawan, A.Md., S.H. selaku Analis Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat
12. Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi.
13. Subiyatno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
14. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
15. Bapak/Ibu staf Akademik, Tata Usaha dan staf lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses perjalanan penelitian ini.

16. Teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang saling memberikan dukungan selama perkuliahan.
17. Seluruh teman-teman satu Almamater Universitas Tanjungpura yang saya banggakan.

Pontianak, 30 Januari 2025.



Penulis.

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak ***Supriadi*** *dan Ibu* ***Anak Agung Rahayu Saraswati****, serta Adik tersayang* ***Aulia Rahmah Putri Adisha*** *yang selama ini selalu memberikan doa dan dukungannya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini."*

DAFTAR ISI

Cover i

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan iii

Tim Penguji iv

Halaman Pernyataan v

Kata Pengantar vi

Lembar Persembahan ix

Daftar Isi x

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xiii

Abstrak/*Abstract* xiv

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Keaslian Penelitian 9

BAB II Tinjauan Pustaka 14

A. Kerangka Teori 14

B. Kerangka Konsep 48

BAB III Metode Penelitian 50

A. Jenis dan Sifat Penelitian 50
B. Jenis Data 50
C. Cara Pengumpulan Data..... 52
D. Analisis Data 53
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 55
A. Profil dan Data Langsat Punggur 55
B. Potensi Indikasi Geografis Langsat Punggur 70
BAB V Kesimpulan dan Saran 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 98
Daftar Pustaka 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perbedaan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal 34

Tabel 2. 2. Perbedaan Indikasi Geografis dan Merek 35

Tabel 2. 3. Perbedaan Indikasi Geografis dan Merek Kolektif 36

Tabel 2. 4. Perbedaan Indikasi Geografis dan PVT 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Maskot Langsat Punggur 81

ABSTRAK

Indikasi Geografis adalah sebuah tanda yang dipergunakan untuk mengidentifikasi asal daerah suatu barang/produk, dimana faktor geografis dari daerah asal barang/produk tersebut menentukan kualitas, karakteristik dan reputasi yang dimiliki oleh barang/produk tersebut. Faktor geografis yang dimaksud dapat berupa faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut. Langsat Punggur merupakan produk unggulan dari Kabupaten Kubu Raya yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui alasan yang menjadi faktor penyebab belum didaftarkannya Langsat Punggur sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berdasarkan fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber penelitian melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui proses studi kepustakaan kepada buku, artikel jurnal, skripsi, dan internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan hingga saat ini Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu: Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Langsat Punggur yang masih belum terbentuk di Kabupaten Kubu Raya; Sosialisasi yang masih belum maksimal; Kesulitan dalam melakukan penelitian; Koordinasi dan komunikasi antara dinas/lembaga terkait yang masih belum maksimal; dan Masyarakat yang lebih mengutamakan Hak Kekayaan Intelektual Personal dari pada Hak Kekayaan Intelektual Komunal.

***Kata Kunci*: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Langsat Punggur.**

ABSTRACT

Geographical Indication is a sign that is used to identify the regional origin of an item/product, where geographical factors in the area of origin of the item/product determine the quality, characteristics and reputation of the item/product. The geographical factors in question can be natural factors, human factors or a combination of both factors. Langsat Punggur is a superior product from Kubu Raya Regency which has the potential to be used as a Geographical Indication. However, in reality, until now Langsat Punggur has not been registered as a Geographical Indication by the Kubu Raya Regency Government. This research was conducted with the aim of analyzing and finding out the reasons why Langsat Punggur has not been registered as a Geographical Indication for Kubu Raya Regency.

This research is empirical legal research based on social facts that occur in society and is descriptive research. In this research, researchers used primary data and secondary data. The primary data used is data obtained directly from research sources through interviews. The secondary data used is data obtained indirectly through the process of literature study of books, journal articles, theses and the internet. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of this research found that there are several factors that are the reason that until now Langsat Punggur has not been registered as a Geographical Indication for Kubu Raya Regency. These factors include: Langsat Punggur Geographical Indication Protection Society (MPIG) which has not yet been formed in Kubu Raya Regency; Socialization is still not optimal; Difficulty in conducting research; Coordination and communication between related agencies/institutions is still not optimal; and a society that prioritizes personal intellectual property rights over communal intellectual property rights.

***Keywords: Intellectual Property Rights**, **Geographical Indications**, **Langsat Punggur**.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Perbedaan kondisi alam dan keadaan geografis di setiap daerahnya menjadikan jenis dan bentuk kekayaan alam di Indonesia sangatlah berlimpah. Setiap jenis dan bentuk kekayaan alam ini telah semestinya diberikan perlindungan serta dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan serta kebaikan masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan amanat dan tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sehingga negara wajib untuk menyediakan, memfasilitasi dan memberikan perlindungan hukum secara penuh dan selengkap-lengkapnya terhadap setiap aspek kehidupan masyarakatnya tanpa terkecuali. Termasuk juga memberikan perlindungan hukum untuk melindungi keanekaragaman kekayaan alam yang memberkahi bumi Indonesia ini.

Sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal tersebut menggambarkan bahwa segala bentuk kekayaan alam di bumi Indonesia ini merupakan sepenuhnya milik negara serta harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan pemanfaatan kekayaan alam demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini harus mampu memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penerapannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, usaha yang bertujuan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui pemberian dan pengalokasian atas suatu kekuasaan bagi orang itu untuk bertindak serta mengusahakan sesuatu dalam rangka melindungi kepentingannya adalah definisi dari perlindungan hukum.[1] Pelindungan hukum yang diberikan oleh negara dapat berupa perlindungan preventif yang bersifat mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan perlindungan hukum represif yang bersifat menghukum apabila telah terjadi suatu pelanggaran.[2] Perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak setiap warga negara dapat terpenuhi, sehingga mampu mencapai kehidupan yang lebih aman, makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI) menjadi satu di antara berbagai macam hak yang masyarakat miliki serta harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara sebagai pihak yang berkewajiban

[1] Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. Hlm. 121.

[2] Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. HKI didefinisikan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah sebagai sebuah hak yang asalnya merupakan dari segala bentuk kreatifitas yang dilakukan oleh manusia yang diperlihatkan kepada masyarakat umum di dalam macam-macam bentuknya serta bermanfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia, selain itu juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.[3] HKI adalah salah satu bentuk hak ekonomi yang dapat dimiliki seseorang dan merupakan buah akal hasil pikiran manusia yang melalui kreativitasnya, dibentuk dan disalurkan menjadi sebuah karya cipta atau produk yang dapat memberikan manfaat bagi penemu atau pencipta itu sendiri dan dapat pula memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara umum.

HKI di Indonesia umumnya dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*) dan Hak Cipta (*Copyrights*). Hak Kekayaan Industrial mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis.[4] Untuk melindungi keanekaragaman kekayaan alam yang disebabkan oleh perbedaan keadaan geografis suatu wilayah, Indikasi Geografis menjadi pilihan yang dapat digunakan. Di Indonesia saat ini ketentuan hukum mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20

[3] Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 150-160.

[4] Ahmad M. Ramli, dkk. 2018. *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. Hlm. 119.

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU Merek dan Indikasi Geografis 2016) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai PP Indikasi Geografis 2007).

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Merek dan Indikasi Geografis 2016: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan". Indikasi Geografis adalah sebuah tanda yang dipergunakan untuk mengidentifikasi asal daerah suatu barang/produk, dimana faktor geografis dari daerah asal barang/produk tersebut menentukan kualitas, karakteristik dan reputasi yang dimiliki barang/produk tersebut.[5]

Kebutuhan akan perlindungan Indikasi Geografis juga dirasakan di Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya memiliki produk khas yang berpotensi untuk mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Langsat Punggur menjadi salah satu produk hasil alam khas Kabupaten Kubu Raya yang memiliki potensi untuk mendapat perlindungan Indikasi Geografis.

Langsat Punggur dikenal dengan rasanya yang manis dan khas. Hal ini disampaikan oleh Nurmala, pemilik kebun Langsat Punggur di Desa

[5] Devica Rully Masrur. 2018. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional". *Lex Jurnalica*. 15(5): 195-196.

Punggur, Kabupaten Kubu Raya. Dalam wawancaranya bersama Radio Republik Indonesia (RRI), Nurmala menyatakan "Langsat Punggur terkenal manis, Langsat Punggur memang sudah menjadi jaminan mutu untuk buah langsat yang manis dan bercita rasa yang khas. Langsat dari Kubu Raya terkenal sampai keluar daerah dengan membawa nama besar yakni Pungur dan Kalimantan Barat".[6] Langsat Punggur dikenal memiliki keunggulan pada cita rasanya yang manis dengan ciri khas daging buahnya yang kenyal (tidak lembek), kandungan getahnya yang rendah dan bijinya yang lebih kecil/sedikit dalam satu buahnya.[7]

Lebih dari satu abad yang lalu Langsat Punggur ditanam di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.[8] Langsat Punggur merupakan salah satu komoditas unggulan asal Kalimantan Barat. Dengan rasanya yang khas, memiliki tingkat kemanisan yang tinggi, warna kuning kulitnya yang menarik dan warna buah yang transparan menjadikan buah kecil ini sangat populer di Kalimantan Barat dan provinsi sekitarnya.[9]

Langsat Punggur menjadi pilihan favorit masyarakat khususnya daerah Kota Pontianak dan sekitarnya ketika menginginkan buah langsat. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pedagang buah langsat di Kota

---

[6] Wiwin Indriani. 2024. "*Februari Puncak Musim Buah Langsat di Pontianak*". Tersedia pada: https://www.rri.co.id/daerah/567068/februari-puncak-musim-buah-langsat-di-pontianak (Diakses pada September 9, 2024).

[7] Wawancara kepada Bapak Fitriyandi Rasyid, S.P., M.M. selaku Kepala Bidang Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya. Kamis, 12 Desember 2024.

[8] Syahrul. E. 1989. *Laporan Penelitian Eksplorasi Duku di Sumatera Selatan*. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Hlm. 101.

[9] Purbiati, T, A. Supriyanto dan M. Zuhran. 2013. "Production and Distribution of Punggur Langsat (Lansium domesticum) in West Kalimantan, Indonesia". *Jurnal: Acta Holticulturae*. Hlm. 299.

Pontianak dan sekitarnya yang melabeli buah langsat yang mereka jual sebagai Langsat Punggur. Ini membuktikan nama besar dari Langsat Punggur yang sejak lama telah menjadi jaminan kualitas dan reputasi kepada masyarakat yang ingin membeli dan mengkonsumsi buah langsat. Dengan memiliki nama besar yang menjadi jaminan kualitas dan reputasi tersebut, Langsat Punggur menjadi salah satu pemegang peran besar dalam perekonomian masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Peran besar Langsat Punggur bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Kubu Raya ini memberikan urgensi akan kebutuhan perlindungan hukum, khususnya pada perlindungan hukum Indikasi Geografis. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini Langsat Punggur masih belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya nama Langsat Punggur dalam Listing Indikasi Geografis Terdaftar di website dgip.go.id milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.[10]

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini masih belum mendaftarkan Langsat Punggur sebagai Indikasi Geografis terdaftar daerahnya. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen, Langsat Punggur masih berstatus sebagai potensi Indikasi Geografis di Kalimantan Barat.[11] Berbeda dengan Kopi Liberika Kayong

[10] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. *"Listing Indikasi Geografis Terdaftar"*. Tersedia pada:https://dgip.go.id/menuutama/indikasigeografis/listing?category=ip_clinic&keyword=Langsat+Punggur (Diakses pada August 27, 2024)

[11] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. *"Dirjen KI Dorong Potensi IG Kalimantan Barat Untuk Didaftarkan"*. Tersedia pada: https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel

Utara dan Beras Raja Uncak Kapuas Hulu yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Kalimantan Barat.[12] Hal ini memunculkan pertanyaan bagi peneliti, yaitu mengenai mengapa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum mendaftarkan Langsat Punggur sebagai Indikasi Geografis di wilayahnya.

Berangkat dari pertanyaan akademik di atas, maka peneliti berniat untuk melakukan penelitan dengan judul "PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA". Peneliti yakin bahwa dengan dilakukannya penelitian ini dapat membantu memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan memberikan kontribusi kepada perlindungan hukum terhadap Langsat Punggur sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, serta untuk membuat penelitan ini lebih terarah, maka peneliti dengan ini menetapkan rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *mengapa hingga saat ini Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya?*

C. Tujuan Penelitian

berita/dirjen-ki-dorong-potensi-ig-kalimantan-barat-untuk-didaftarkan?kategori=liputan-penyidikan-ki (Diakses pada August 27, 2024)

[12] *Ibid*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu: *untuk menganalisis dan mengetahui alasan Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum serta perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Ekonomi, khususnya terkait dengan HKI.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat juga bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain yaitu:

   a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Kementerian Hukum Kalimantan Barat

      Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk membantu menemukan serta memetakan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan pendaftaran Langsat Punggur sebagai Indikasi Geografis, baik dari Petani, Pemilik Kebun, maupun pemegang kepentingan lainnya terhadap Langsat

Punggur. Sehingga diharapkan mampu memberikan solusi dan jawaban atas masalah-masalah yang ada dikemudian hari.

b. Petani dan Pemilik Kebun Langsat Punggur

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya Petani dan Pemilik Kebun Langsat Punggur terkait pentingnya perlindungan Indikasi Geografis pada produk hasil bumi seperti Langsat Punggur di Kabupaten Kubu Raya. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan keuntungan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Langsat Punggur tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS LANGSAT PUNGGUR SEBAGAI PRODUK KHAS KABUPATEN KUBU RAYA" ini merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil plagiasi dari skripsi orang lain yang telah dipergunakan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun. Berikut ini saya tampilkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian yang saya sebagai peneliti lakukan:

1. Skripsi oleh Akrimatil Izat 8111416023, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020, yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH KOPI GURILANG DI KABUPATEN PEMALANG".[13]

Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Akrimatil Izat ini meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis Kopi Gurilang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016 serta turut meneliti mengenai peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mendorong potensi Indikasi Geografis UMKM Kopi Gurilang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan, meneliti mengenai alasan mengapa hingga saat ini Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya.

Peneliti berfokus kepada alasan mengenai mengapa belum didaftarkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Akrimatil Izat lebih berfokus kepada perlindungan hukum dan peran pemerintah dalam mendorong potensi Indikasi Geografis tersebut. Selain itu objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian kami juga jelas berbeda, penelitian yang peneliti lakukan ini menjadikan Langsat Punggur sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Akrimatil Izat menjadikan Kopi Gurilang sebagai objek penelitiannya.

2. Skripsi oleh Juni Clara Br Ginting 160512499, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun

[13] Akrimatil Izat. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usahan Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

2020, yang berjudul: “PEMANFAATAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS KOPI ARABIKA TANAH KARO OLEH PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KARO”.[14]

Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Juni Clara Br Ginting ini meneliti tentang cara Masyarakat Petani Karo memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi Masyarakat Petani Karo. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan, meneliti mengenai alasan mengapa hingga saat ini Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya.

Peneliti berfokus kepada alasan mengenai mengapa belum didaftarkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Juni Clara Br Ginting ini lebih berfokus kepada pemanfaatan Indikasi Geografis oleh masyarakat dan peran pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaaatan Indikasi Geografis tersebut. Selain itu objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian kami juga jelas berbeda, penelitian yang peneliti lakukan ini menjadikan Langsat Punggur sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Juni Clara Br Ginting menjadikan Kopi Arabika Tanah Karo sebagai objek penelitiannya.

[14] Ginting, Juni Clara Br. 2020. *Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis di Kabupaten Karo*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Skripsi oleh Suci Ramadhani Putri 170201027, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2020, yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA DI KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA PERSPEKTIF *MASHLAHAH*".[15]

   Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Suci Ramadhani Putri ini meneliti tentang urgensi keberadaan potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara bagi masyarakat dan perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dari perspektif *mashlahah*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan, meneliti mengenai alasan mengapa hingga saat ini Langsat Punggur masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya.

   Peneliti berfokus kepada alasan mengenai mengapa belum didaftarkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Suci Ramadhani Putri ini lebih berfokus kepada urgensi keberadaan potensi Indikasi Geografis bagi masyarakat dan perlindungan hukumnya menurut perspektif *mashlahah*. Selain itu objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian kami juga jelas berbeda, penelitian yang

[15] Suci Ramadhani Putri. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Perspektif Mashlahah*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Mataram.

peneliti lakukan ini menjadikan Langsat Punggur sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Suci Ramadhani Putri menjadikan Kopi Robusta di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagai objek penelitiannya.